

**TINJAUAN TEORI *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* DAN
TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(KAJIAN PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2019/PA.YK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
SABINA FITRIANI
20103050078

PEMBIMBING:
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-130/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TEORI *MAQASID ASY-SYARIAH* DAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2019/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABINA FITRIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050078
Telah diujikan pada : Senin, 29 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.
SIGNED

Valid ID: 65b86824e7cb5



Penguji I
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b81fac608f



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 65b7a461e0850



Yogyakarta, 29 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b8b0a85a7ff

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sabina Fitriani
NIM : 20103050078
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
"TINJAUAN TEORI *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* DAN TEORI
KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2019/PA.YK)"
adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan
bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Yang menyatakan,



Sabina
Sabina Fitriani
20103050078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Sabina Fitriani

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Sabina Fitriani
NIM	: 20103050078
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Teori <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan Teori Keadilan Distributif dalam Pembagian Harta Bersama (Kajian Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 199008202018012001

ABSTRAK

Ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam tata hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak semudah dan sesederhana bunyi pasal tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tentang perolehan harta bersama dan juga pembagian harta bersama di pengadilan misalnya perkembangan hukum dan kondisi sosial yang berubah seiring dengan perkembangan kemajuan zaman. Dalam hal ini diperlukan keahlian dan keterampilan hakim dalam menganalisis masalah harta bersama dengan pembagian yang sesuai prinsip-prinsip keadilan. Fenomena sengketa harta bersama terjadi pada putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk, dalam putusan tersebut majelis hakim membagi harta bersama diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pasal 97 KHI. Pembagiannya yakni sebesar $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami (penggugat) dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk istri (tergugat). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara filosofis dan sosiologis pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut ditinjau dari teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan teori keadilan distributif.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif filosofis. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, dengan menggunakan teknik menganalisis data berupa teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata dan gambar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar $\frac{1}{3}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk tergugat. Pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta ketika persidangan sedang berlangsung yang menunjukkan bahwa pihak tergugat lebih banyak berkontribusi dalam perolehan serta penjagaan dan perawatan harta bersama tersebut dari hasil kerjanya sebagai direktur lembaga pendidikan, sedangkan pihak penggugat tidak andil dalam perolehan dari harta bersama tersebut. Putusan majelis hakim yang berani melakukan terobosan hukum dengan menyimpangi ketentuan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan bagi para pihak membuktikan bahwa majelis hakim telah menerapkan keadilan substansial berdasarkan penafsiran sosiologis dan filosofis. Selain itu analisis *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap putusan ini termasuk ke dalam memelihara harta dalam hal *ḍarūriyāt* dan *ḥājiyyāt*. Dan analisis tinjauan keadilan distributif terhadap putusan ini, majelis hakim mendasarkan pendapatnya dengan membagi kepada setiap orang berdasarkan kontribusinya.

Kata kunci: *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Keadilan Distributif, Harta Bersama

ABSTRACT

Provisions regarding the division of joint property in the marriage legal system in Indonesia are regulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI) which divides half of the joint property as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. However, in judicial practice, these provisions are not as easy and simple as the article says, there are several things that influence the acquisition of joint property and also the distribution of joint property in court due to legal developments and social conditions that change along with the times. In this case, the judge's expertise and skills are needed to analyze joint property issues with distribution by the principles of justice. The phenomenon of joint property disputes occurred in the decision of the judge at the Yogyakarta Religious Court in case number 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk, in this decision the panel of judges divided joint property outside the provisions stipulated by Article 97 of the KHI. The division is $\frac{1}{3}$ share for the husband (plaintiff) and $\frac{2}{3}$ share for the wife (defendant). So this research aims to find out philosophically and sociologically the judge's considerations regarding the decision. In addition, the study also analyzed reviews of Maqāṣid asy-Syarī'ah and distributive justice regarding the decision.

This research is field research which is descriptive analytical with a normative philosophic juridical approach. The data source used is a primary data source, using data analysis techniques in the form of qualitative techniques which are then presented descriptively, namely by collecting and describing the data obtained in the form of words and images.

*The results of this research show that the panel of judges decided on the division of joint assets in the amount of $\frac{1}{3}$ for the plaintiff and $\frac{2}{3}$ for the defendant. This division was carried out by the panel of judges based on facts while the trial was in progress which showed that the defendant contributed more to the acquisition, maintenance and upkeep of the joint assets from his work as director of an educational institution, while the plaintiff did not contribute to the acquisition of the joint assets. The decision of the panel of judges who dared to make a legal breakthrough by deviating from statutory provisions in order to achieve justice for the parties proves that the panel of judges has implemented substantial justice based on sociological and philosophical interpretations. Apart from that analysis maqāṣid sayarī'ah This decision includes maintaining assets in terms of *ḍarūriyāt* and *ḥājīyāt*. And analyzing the distributive justice review of this decision, the panel of judges based their opinion by dividing each person based on their contribution.*

Keywords: *Maqāṣid asy-Syarī'ah, Distributive Justice, Shared Property*

MOTTO

Bismillah aja dulu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

Secara khusus, saya persembahkan karya ini untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini

Tak lupa juga kedua orang tua saya, Bapak Saharuddin dan Ibu Baihna yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat, serta dukungan baik secara moral maupun finansial, dan Adik-adikku tercinta Syakirah Dwi Anisa dan Shafwan Habibillah yang selalu mendoakan serta memberikan *support*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُتَعِدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

3. *Ta' marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbûṭah* hidup dengan harakat fatḥah, kasrah atau ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

_____	fatḥah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ā: <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karīm</i>
Ḍammah + wāwu mati	فُرُوضٌ	ditulis	û: <i>furûḍ</i>

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا يُنْشَكْرُكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawi al-Furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian ilmiah yang berjudul “**TINJAUAN TEORI MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH DAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2019/PA.YK)**”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Malik Ibrahim, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan semangat dan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
3. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memberikan dan membekali ilmu kepada penyusun.
5. Bapak Saharuddin dan Ibu Baihna serta adik-adikku tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan luar biasa untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu, yang selalu menjadi rumah ketika realita tidak sesuai ekspektasi, yang selalu memberi keyakinan kepada anaknya untuk melanjutkan studi hingga tingkat tertinggi. Skripsi ini kami persembahkan untuk kalian berdua
6. Untuk Abdillah Hasan Wahab, S.Ikom yang selalu ada ketika penulis butuh
7. Untuk sahabat yang telah menemani penulis baik sedih dan senang, teman SD penulis Nabila dan Wulan. Teman SMP penulis Silvi, Rahma dan PVD. Teman SMA penulis Kak Arini, Liza, Elmira, Ica dan Ummu. Teman kuliah penulis Farah, Zada, Firos, Lidya, Lu'lu, mba Miul, mba Juna, Qiqii dan teman-teman yang lain.

8. Untuk KKN 111 Besuki - Selaras Rumah, Ifa, Iim, Ima, Farikha, Adin, Afra, Adek, Rehan, Hasan. Terima kasih ya sudah menemani 46 hari penulis di Besuki. Rumah bukan hanya soal bangunan, kadang rumah adalah mereka.
9. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya yang disebut angkatan covid, angkatan 2020, atas kebersamaannya dan bantuannya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 24 Januari 2024
12 Rajab 1445 H

Penyusun,



Sabina Fitriani
20103050078

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA.....	27
A. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....	30
B. Harta Bersama Menurut Hukum Islam.....	33
C. Harta Bersama Menurut Hukum Positif Indonesia.....	36
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	36
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	38
3. Kompilasi Hukum Islam.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN STUDI PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2019/PA.YK.....	44
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta	44
1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta	44
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta.....	45
3. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta	46
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta	48
B. Deskripsi Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK.....	50
1. Duduk Perkara.....	50
2. Pertimbangan Hukum.....	53
3. Amar Putusan	58

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DITINJAU PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN KEADILAN DISTRIBUTIF	59
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK.....	60
B. Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK dalam perspektif Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> ...	66
C. Pembagian Harta Bersama Dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK dalam perspektif Teori Keadilan Distributif	68
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	i
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	i
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH/INTELEKTUAL	ii
SURAT IZIN PENELITIAN.....	iii
SURAT DISPOSISI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....	iv
PEDOMAN WAWANCARA	v
BUKTI WAWANCARA	vi
CURRICULUM VITAE	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bidang hukum memiliki karakteristik tersendiri. Masing-masing bergerak dan berdinamika sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat. Hukum harta bersama sebagai bagian dari genus hukum perdata, juga mengalami perkembangan norma dari waktu ke waktu. Berubahnya dinamika dalam hubungan antar anggota keluarga, perubahan konteks dan makna relasi suami istri, perkembangan hukum kebendaan dan dinamika lain dalam hubungan kekeluargaan menyebabkan adanya pergeseran pemahaman dan ekspektasi norma hukum harta bersama.¹

Konsepsi harta bersama melekat dalam ekosistem hukum perkawinan di Indonesia. Adanya lembaga harta bersama merupakan konsekuensi dari perkawinan yang sah dan diakui negara. Sistem hukum perkawinan di Indonesia lahir dari pemikiran bahwa dalam hubungan suami dan istri yang bersifat dinamis dan saling melengkapi, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama. Peran suami dan istri sama pentingnya untuk saling mendukung satu sama lain.

Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita sebagai mantan istri mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai dengan

¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 167.

ketentuan perundangan -undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai secara bersama oleh keduanya. Sesuai namanya yakni harta bersama, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup atau cerai mati.²

Permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Ketentuan nash menunjukkan bahwa tanggung jawab perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Di antara ayat terkait penekanan kewajiban mencari nafkah bagi suami yaitu :

والولدت يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها³

Ketentuan dasar harta bersama dalam tata hukum perkawinan di Indonesia tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri. Dalam batasan tertentu, masing-masing suami istri menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penuh kesadaran. Tidak terdapat segregasi signifikan peran masing-masing dalam koridor pelaksanaan tanggung jawab masing-masing suami istri. Dikarenakan perkawinan dilandaskan pada ibadah, masing-masing dituntut untuk menyadari peran dan tanggung jawabnya menurut kesadaran transenden terbaiknya.

² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: gema insani, 2003), hlm. 127.

³Al-Bāqārāh (2): 233

Atribut tanggung jawab suami tidak menjadi beban bagi seorang istri. Demikian sebaliknya atribut tanggung jawab istri tidak perlu menjadi beban pikiran suami. Dapatlah kemudian dipahami bahwa dalam suatu rumah tangga, ada tidaknya harta bersama merupakan kontribusi dari kedua belah pihak. Secara fakta, mungkin suami yang bekerja dan menghasilkan pundi-pundi keuangan keluarga, namun hal tersebut tidak akan terwujud jika kebutuhan sehari-hari suami tidak dipenuhi oleh istri. Artinya sinergitas suami dan istri dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarga sangat diperlukan dan bahkan dapat menjadi penentu suatu rumah tangga kelak akan mapan atau tidak secara finansial.⁴

Namun demikian tidak sedikit fakta menunjukkan bahwa pola relasi hubungan suami istri dalam perkawinannya tidak berlangsung dalam pola ideal sebagaimana tujuan dari perkawinan. Cukup banyak fakta menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing suami istri.⁵ Pada satu kasus, seorang istri mungkin tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dalam mengurus rumah tangga dan melayani suaminya padahal sang suami telah bekerja dengan sangat gigih dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam kasus berbeda, seorang suami bisa saja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemberian nafkah kepada keluarga. Bahkan sifat

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama....*, hlm. 193

⁵ Sifa Mulya Nurani, “ Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hlm. 99

suami cenderung menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak bertanggung jawab misalnya pemabuk, bersifat dan berkata kasar serta sering menghabiskan harta keluarga untuk berjudi. Pada sisi lain, seorang istri justru memainkan peran ganda (*double burden*), selain mengurus rumah tangga dengan baik, ia juga mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, misalnya dengan berdagang atau meniti karir di instansi tertentu. Peran ganda dijalankan sang istri di tengah perilaku suaminya yang jauh dari profil suami yang bertanggung jawab.

Fakta-fakta dalam contoh kasus tersebut dapat menyebabkan terutama para Hakim, untuk perlu memikirkan perihal harta bersama yang dihasilkan dalam perkawinan dan penetapan bagiannya masing-masing jika keduanya bercerai dan menuntut pembagian harta bersama. Anomali dalam kedua kasus tersebut menyebabkan penerapan norma pembagian harta bersama secara *an sich* cenderung bias terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan harta bersama.⁶

Dari segi aturan hukum, telah ada aturan yang mengakomodir permasalahan ini dan dapat dijadikan pedoman. Di antaranya yang pada intinya menyatakan suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban menafkahi keluarganya, serta memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷ Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi

⁶ M. Y. Khaerul Umam, "Implementasi Jurimetri oleh Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Bersama", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 5:1 (Juni 2023), hlm. 108

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b.

Hukum Islam telah menentukan segala yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama, yang mana pasca perceraian kedua mantan pasangan masing-masing berhak atas separuh bagian kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁸ Selanjutnya apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama suami istri pasca perceraian, maka diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan observasi awal penulis, dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK yang akan dijadikan objek kajian, bahwa dalam perkara tersebut hakim memutuskan tidak menggunakan aturan normatif yang terdapat pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana halnya dengan gugatan balik tentang pembagian harta bersama Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK⁹ yang membagi harta bersama tidak sama besar. Majelis hakim membagi $\frac{1}{3}$ bagian untuk suami dan $\frac{2}{3}$ untuk istri, majelis hakim menimbang bahwa pada pokoknya yang berkontribusi besar dalam menghasilkan harta bersama tersebut adalah istri, yang menjadi ujung tombak keluarga adalah istri, sehingga memberikan istri beban ganda (*double burden*) sebagai sumber pencari nafkah dan ibu rumah tangga, padahal semestinya tanggung jawab mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami.

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97

⁹ Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK, didownload pada 15 Mei jam 10.45

Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK semakin menegaskan perkembangan norma terkait harta bersama bahwa dalam keadaan tertentu, pengadilan wajib mempertimbangkan fakta hukum yang menentukan sangat mungkin menyebabkan terjadinya pergeseran porsi bagian dalam neraca pembagian harta bersama. Logika sederhananya, jika kewajiban yang seharusnya dilaksanakan justru diambil alih oleh pihak lain karena kesengajaan yang bersangkutan melalaikan kewajibannya, maka seharusnya itu juga berakibat bagi beralihnya sejumlah title hak atau persentase kepada pihak lain yang mengambil alih kewajiban atau tanggung jawab tersebut.

Penekanan utama dalam penelitian ini adalah analisis terhadap penerapan hukum harta bersama berdasarkan prinsip keadilan dengan menggunakan teori keadilan distributif dan kemaslahatan dengan menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Dengan terwujudnya keadilan dan kemaslahatan, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud pula, akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang egaliter dan madani yang ditandai dengan munculnya keserasian dan keselarasan dalam pola dan dinamika hidup masyarakat. Dengan terwujudnya keadilan, maka setiap anggota masyarakat akan mendapat haknya selayak mungkin dan akan tercipta harmoni di antara anggota masyarakat.¹⁰

Dengan ini tanpa mengurangi apresiasi terhadap semua putusan pengadilan sebelumnya yang menerapkan pembagian harta bersama separuh bagian untuk masing-masing mantan pasangan suami istri, penelitian ini

¹⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 118.

mencoba menelusuri pertimbangan hakim dalam memutus secara berbeda dari penentuan bagian normatif harta bersama pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK?
2. Bagaimana tinjauan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK?
3. Bagaimana tinjauan teori keadilan distributif terhadap pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis secara filosofis dan sosiologis pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK
2. Untuk menganalisis tinjauan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK
3. Untuk menganalisis tinjauan teori keadilan distributif terhadap pembagian harta bersama dalam putusan nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara Akademik

Bagi peneliti, penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar akademik. Disamping itu tentu saja untuk memperdalam, menambah dan memperluas wawasan serta keilmuan peneliti dalam Hukum Keluarga Islam khususnya dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Bagi khalayak umum yaitu masyarakat Yogyakarta, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang berimplikasi pada pendistribusian hak atas harta bersama ketika terjadi perceraian dan juga memberikan pemahaman bahwa para hakim bisa menemukan dan/atau mengambil suatu hukum dari masyarakat itu sendiri demi mewujudkan keadilan. Bagi praktisi di Pengadilan Agama khususnya hakim Pengadilan Agama Yogyakarta di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan dapat memberikan dan melengkapi kontribusi ide, gagasan dan pemikiran dalam upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan khususnya dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di mana istri turut serta bahkan terkadang berperan dominan dalam mencari nafkah dan atau menghasilkan harta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan atau ajakan kepada pembaca dan juga masyarakat umum mengenai pembagian

harta bersama dengan menegakkan nilai-nilai keadilan khususnya yang di mana istri turut serta bahkan terkadang berperan dominan dalam mencari nafkah.

D. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi yang ditulis Nur Awaliyah Haq yang berjudul “Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL”.¹¹ Skripsi ini membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menimbang fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, baik itu dari saksi-saksi, bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan dan juga tinjauan *Maqashid Al-Syariah* adalah termasuk dalam menjaga harta dalam hal *Darūriyāt* dan *Hājjiyāt*, yang membedakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan serta objek penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kendal.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ikhwan yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/pdt.G/2014/PA dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA smg)”.¹² Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif-doktriner dimana menetapkan pembagian harta bersama antara suami

¹¹ Nur Awaliyah Haq, “Analisis *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/PDT.G/2019/PA.KDL”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (2020)

¹² Maulvi Muhammad Ikhwan, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah* dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA smg)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2020)

dan istri berdasarkan usaha masing-masing pihak. Seseorang yang memiliki kontribusi lebih besar berhak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar juga, sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif doktriner serta objek penelitian ini berada di Pengadilan Agama Demak dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iqbal Farisi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan Putusan Nomor 83/PK/AG/2017)”.¹³ Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif dimana menghasilkan penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama tidak memandang dari segi yuridis atau tidak menggunakan ketentuan hukum positif khususnya yang telah diatur dalam KHI Pasal 97 mengenai porsi pembagian harta bersama, melainkan berusaha menggali nilai-nilai keadilan yang sesuai diterapkan dalam kasus tersebut melalui segi filosofis dan sosiologis, sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah objek penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Keempat, artikel dari M. Beni Kurniawan dengan judul penelitian “Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)”.¹⁴ Di

¹³ Iqbal Farisi, “Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah* (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan Putusan Nomor 83/PK/AG/2017),” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019)

¹⁴ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11: 1 (April 2018), hlm. 51-52.

dalamnya menghasilkan penelitian bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan keadilan distributif dari Aristoteles (*justitia distributive*), yaitu “Bahwa keadilan dalam memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya”, sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah objek penelitian yang berada di Pengadilan Agama Bukit Tinggi.

E. Kerangka Teoritik

Esensi penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum secara komprehensif, dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara harta bersama maka sudah tentu tidak hanya memposisikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris dan tidak hanya sebagai norma tetapi juga substansi dan tujuan dari hukum itu sendiri.

1. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah teori yang mendasar terutama dalam mengkaji aspek sosiologis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dan implikasinya terhadap harta bersama bila terjadi perceraian.

Teori ini merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran Hukum Islam untuk mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* (tujuan syariat) yaitu mewujudkan kemaslahatan yakni kemaslahatan bagi manusia universal atau disebut dengan keadilan sosial. Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* digunakan untuk menjelaskan dan mendukung teori yang lain bahwa Putusan Nomor

388/Pdt.G/2019/PA.YK sudah terwujud prinsip *Maqashid*-nya yaitu keadilan dan kemaslahatan.

a. Pengertian *Maqāsid asy-Syarī'ah*

Maqāsid asy-Syarī'ah terdiri dari dua suku kata, *Maqāsid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang artinya tujuan, dan kata *Syarī'ah* yang sering diartikan sebagai Hukum Islam. Sehingga istilah *Maqāsid asy-Syarī'ah* artinya tujuan-tujuan syariat.¹⁵ Dalam ilmu ushul fiqih, *Maqāsid asy-Syarī'ah* bertujuan bahwa untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai dalam mensyariatkan hukum. Ulama ushul fiqih juga sependapat bahwa setiap hukum itu mengandung kemaslahatan bagi manusia baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap mujtahid harus berpegangan pada tujuan-tujuan syara dalam mensyariatkan hukum, sehingga untuk mengistinbatkan hukum dari suatu kasus yang dihadapi yang akan menghasilkan suatu hukum yang tetap haruslah sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Menurut Imam asy-Syatibi, dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. Kebutuhan *Ḍarūriyāt*

Kehadiran kebutuhan ini sangat penting dan ketiadaannya dapat membahayakan kehidupan secara menyeluruh. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan umat manusia akan terancam, baik dalam

¹⁵ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 1-2

kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima pokok yang termasuk dalam kategori ini yang harus dijaga dan dipelihara, yaitu:¹⁶

- 1) Memelihara agama (*Hifz al-Dīn*). Memelihara agama ialah memelihara aturan-aturan ketuhanan yang telah diturunkan Allah melalui Rasul-Nya kepada manusia untuk menunjukkan jalan kepada aqidah dan kepercayaan yang benar, sikap dan perilaku yang baik dengan cara mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunnah, tidak melakukan maksiat dll.
- 2) Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*). Memelihara jiwa dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: 1. Memelihara jiwa dalam keadaan darurat yang apabila tidak terpenuhi maka eksistensi jiwa seseorang akan terancam, seperti kebutuhan akan makan dan minum. 2. Memelihara jiwa dalam keadaan kesulitan dan kesempitan, seperti keringanan (rukhsah) dibolehkan tidak berpuasa wajib di bulan Ramaḍān karena sakit. 3. Memelihara jiwa dalam keadaan kemudahan dan kelapangan, seperti mengkonsumsi segala sesuatu yang halal tanpa berlebihan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13

- 3) Memelihara akal (*Hifz al-'Aql*). Memelihara akal juga termasuk ajaran dan tuntunan Islam. seperti Islam mewajibkan setiap manusia untuk menuntut ilmu baik ilmu *farḍu 'ain* dan ilmu *farḍu al-kifāyah*, Islam juga mewajibkan untuk mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya, dan juga mewajibkan orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya dll.
- 4) Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*). Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan yang diharapkan untuk dapat menjadi regenerasi misi dan cita-cita orang tuanya yang belum dapat terealisasi dalam hidupnya. Memelihara keturunan dapat dilakukan dengan cara seperti menikah sesuai dengan aturan Hukum Indonesia dan Hukum Islam, tidak melakukan perzinahan, dll.
- 5) Memelihara harta (*Hifz al-Māl*). Harta dapat menjadi sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ketika seseorang dikaruniai harta yang banyak oleh Allah maka ia dituntut untuk menyedekahkan dan menyisihkan hartanya kepada orang yang membutuhkan yang seharusnya menjadi haknya, seperti bekerja keras untuk mencari rezeki dengan cara halal, harta dinafkahkan untuk hal ibadah, tidak mencari nafkah dengan cara yang haram, seseorang tidak menggantungkan hidupnya dengan memintaminta, menggunakan harta dengan sebagaimana mestinya, dll.

b. Kebutuhan Ḥājiyāt

Ḥājiyāt adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan langsung membahayakan keselamatan, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Ḥājiyāt ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, ini mencakup hal-hal yang diperlukan untuk membuat kehidupan lebih ringan, lapang dan nyaman serta untuk mengatasi beban yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan.

c. Kebutuhan Tahsīniyāt

Tahsīniyāt adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas, dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini termasuk kebutuhan pelengkap. Tahsīniyāt ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk membuat kehidupan lebih indah dan harmonis, yang dapat menambah keelokan dalam kehidupan sosial.¹⁷

b. Dasar Hukum Teori Maqāsid asy-Syarī'ah

Terdapat beberapa dasar hukum para ulama ushul fiqih bahwa dalam menetapkan hukum terdapat tujuan yang akan dicapai oleh syara di setiap Hukum Islam yaitu kemaslahatan umat manusia, yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 165 :

¹⁷ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *al-mabsûl*, Vol 15: 1, (Maret 2021), hlm. 35-36

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما¹⁸

Kandungan dari ayat di atas menurut ulama *ushul fiqh* bahwa Allah SWT senantiasa menginginkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam hal menetapkan hukum-hukumNya, sehingga ketika hal tersebut bermanfaat bagi manusia dan manusia tidak mengusahakannya maka mereka akan rugi.

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Anbiya ayat 107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁹

Kandungan dari ayat tersebut bahwa diutusnya Rasul untuk membawa kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.²⁰

c. Kedudukan Teori Maqāsid asy-Syarī'ah

Secara umum tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah untuk mengembangkan pemikiran Hukum dalam Islam dan yang paling penting adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang aturan hukumnya belum diatur sehingga dapat diketahui apakah terhadap suatu persoalan masih dapat atau tidak dapat lagi diterapkan satu aturan hukum. Dalam satu persoalan yang secara nyata telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, maka kemaslahatan dapat ditelusuri dengan teks yang ada. Tetapi jikalau terdapat suatu persoalan yang kemaslahatan tidak terdapat dan tidak

¹⁸ An-Nisā' (4): 165

¹⁹ Al-Anbiya (21): 107

²⁰ Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, April 2013), hlm. 6

dijelaskan dalam kedua sumber hukum yang utama, maka dibutuhkan peranan para mujtahid untuk menemukan kemaslahatan terhadap persoalan tersebut dan tentunya penemuan yang telah digali oleh mujtahid tadi tidak bertentangan dengan nash. Maka kedudukan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sangat penting karena pembaharuan Hukum Islam menjadi sebuah tuntutan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap persoalan yang tidak ada aturan hukumnya.

d. Metode Penetapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Pada zaman Rasulullah saw juga telah menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan dilestarikan oleh para sahabat dalam berijtihad, karena perubahan kondisi sosial pada zaman sahabat jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman Rasulullah saw. Pada zaman para sahabat terdapat persoalan baru yang belum ada aturan hukumnya sehingga praktik ijtihad pun dilakukan dengan melakukan pengembangan hukum melalui metode *qiyas* untuk dapat diketahui tujuan hukumnya. Dengan demikian, ayat-ayat hukum yang jumlahnya terbatas tetap akan mampu menjawab perubahan-perubahan yang tidak terbatas jumlahnya.²¹

Dalam kaitannya dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Imam asy-Syatibi membagi ijtihad menjadi dua cara, yaitu *ijtihād al-istinbāṭī* dan *ijtihād al-taḥqīqī*. *Ijihād al-istinbāṭī* digunakan untuk mengetahui inti persoalan dalam suatu nash yang nantinya akan dijadikan tolak ukur terhadap

²¹ *Ibid.*, hlm. 29

persoalan yang akan ditentukan aturan hukumnya. Kemudian untuk menetapkan inti persoalan yang terdapat dalam suatu *nash* ke dalam permasalahan yang nyata dan jelas, diperlukan *ijtihād al-taṭbīqī* sehingga ijtihad inilah yang akan berperan dalam mengantisipasi perubahan sosial yang akan datang. Maka dalam menetapkan persoalan baru dari suatu ayat dibutuhkan pemahaman dan analisis yang mendalam terhadap kandungan ayat tersebut.²²

Perlu ditegaskan bahwa butuh ketelitian yang mendalam dalam melihat inti persoalan dari suatu ayat, karena banyak sekali permasalahan yang timbul di masa sekarang mirip dengan masalah-masalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi ketika telah dilakukan analisis secara mendalam maka bisa jadi inti persoalannya tidak sama sehingga tidak dapat diterapkan melainkan harus dicarikan dalil-dalil atau hukum lain yang selaras dengan inti persoalan tersebut dan mencapai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Maka *Ijtihad tathbiqi* tidak akan pernah hilang oleh zaman melainkan metode ijtihad tersebut akan selalu terpakai hingga akhir zaman karena metode ijtihad ini berkaitan dengan persoalan penerapan inti-inti *nash* ke dalam berbagai persoalan kehidupan.²³

²² *Ibid.*, hlm. 30

²³ *Ibid.*, hlm. 31-32

2. Teori Keadilan Distributif

Teori ini digagas oleh seorang filsuf hukum yaitu Aristoteles. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan.²⁴ artinya pembagian berdasarkan jasa atau kontribusi masing-masing secara adil dan proporsional. Sehingga teori ini digunakan untuk mengkaji aspek filosofis yang berkaitan dengan kontribusi suami istri selama perkawinan dalam memperoleh harta bersama dan implikasinya bila terjadi perceraian dan juga dengan mempertimbangkan kewajiban dan hak yang dilakukan suami istri dan mempertimbangkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang harmoni, sehingga keadilan distributif dapat terwujud.

Dalam bahasa sehari-hari kata adil dapat dipadankan dengan kata proporsional atau berimbang. Diksi kata “adil” dalam kata keadilan tersebut menunjukkan adanya suatu kondisi yang berimbang, serasi dan selaras antara subjek-subjek hukum, antara hak dan kewajiban serta antara struktur dan fungsi.²⁵ Hal ini sejalan dengan pengertian teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles yang kemudian dikembangkan dalam versi

²⁴ Subhan Amin, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat”, *El-Afkar*, Vol 8:1 (Januari-Juni 2019), hlm. 5

²⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim...*, hlm. 119

modern oleh Isaiah Berlin dengan pernyataan “*justice is done when equals are treated equally and unequals unequally*” (keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tak sama secara tak sama).²⁶

Sebagaimana dikemukakan para teoritis hukum khususnya bagi penganut mazhab *sociological jurisprudence*, *utilitarianism*, mazhab keadilan hukum, *critical legal studies*, dan *feminist legal studies*, hukum ditegakkan tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum norma *an sich* (mengedepankan kepastian hukum) namun juga mengedepankan upaya luhur mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Karena sebagaimana pendapat Thomas Aquinas, bahwa *lex iniusta non est lex*, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Hukum bagi eksponen hukum alam dan teori keadilan hukum, harusnya dirumuskan dan diimplementasikan untuk sebesar-besarnya upaya mewujudkan keadilan.²⁷

Hal yang paling sederhana adalah bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi (*the ultimate good*) yang ingin dicapai dalam proses penegakan hukum. Keadilan lahir dari masyarakat dan tumbuh bersama masyarakat sehingga merupakan cita luhur bagi masyarakat itu sendiri. Ketika keadilan telah terwujud, maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud bahwa setiap anggota masyarakat akan mendapat haknya selayak mungkin yang akan

²⁶ Kaelan, *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2020), hlm. 279

²⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama....*, hlm. 194

menciptakan harmoni di antara anggota masyarakat. Dan juga tercipta suatu tatanan masyarakat yang egaliter dan madani yang ditandai dengan tumbuhnya keserasian dan keselarasan dalam pola hidup masyarakat.²⁸

Hal ini sejalan dengan pendapat Mukti Arto menyatakan bahwa keadilan adalah yang utama, sedangkan teks hukum itu nomor dua bagi seorang hakim. Artinya ketika seorang hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka perlu suatu terobosan hukum demi menemukan keadilan bagi pencari keadilan.²⁹ Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum, serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³⁰ Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa ketika hakim memutus suatu perkara hendaknya mempertimbangkan keadaan sosial dalam masyarakat tersebut. Maka teori keadilan adalah teori yang paling mendasar terutama dalam mengkaji aspek filosofis dan sosiologis yang berkaitan dengan kontribusi dari masing-masing pihak baik itu mantan suami maupun mantan istri, hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap harta bersama bila menjadi perceraian.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 194

²⁹ A. Mukti Arto, *Pembaruan Islam Melalui Putusan Hakim*, (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015), hlm. 82

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan bagian kepada seseorang berdasarkan kontribusi yang telah dilakukannya, sehingga bukan membagi sesuatu sama rata tetapi membagi sesuatu secara proporsional.³¹ Teori ini digunakan untuk mengkaji aspek filosofis yang berkaitan dengan kontribusi suami istri selama perkawinan dalam memperoleh harta bersama dan implikasinya bila terjadi perceraian dan juga dengan mempertimbangkan kewajiban dan hak yang dilakukan suami istri dan mempertimbangkan komitmen dan keseriusan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sehingga keadilan distributif dapat terwujud. Teori keadilan distributif digunakan untuk melihat dan menimbang bahwa Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK sudah dapat dikatakan adil atau tidak adil dari perspektif keadilan distributif.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam fokus permasalahan di atas, diperlukan metode penelitian. Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitian, untuk memberikan arah agar hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan menghindari agar hasil penelitian tidak bias sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (maksimal).³² Adapun pembahasan mengenai metode tersebut dalam hal ini meliputi jenis

³¹ M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan (Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT)", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11: 1 (April 2018), hlm. 50

³² Anton Bakker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

penelitian, sifat penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan juga menggunakan data yang ditemukan di lapangan.³³ Selain itu juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber berupa buku atau karya tulis yang selaras dengan pokok permasalahan yang diteliti, yakni perkara harta bersama, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, dan keadilan distributif.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penentuan sifat deskriptif analitis didasarkan pada dua argumentasi. Secara deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan konsep-konsep hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri dan kaitannya penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini juga berusaha menerangkan (analitis) bagaimana para hakim berperan penting dalam memberikan putusan yang mendekati keadilan yang diharapkan masyarakat. Maka dari itu makna dari deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan sesuatu secara jelas yang kemudian diuraikan dengan teori tertentu untuk kemudian bisa mendapatkan kesimpulan.

³³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung, Tarsono, 1995), hlm. 58.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif filosofis. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum dengan cara mengkaji pemikiran tokoh yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang keduanya saling melengkapi. Mengingat sumber data utama dalam penelitian lapangan adalah para informan dengan kata-kata dan tindakan³⁴ sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen dan karya ilmiah sebagai suatu penelitian hukum normatif yang tidak hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis maka sumber data yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari bahan-bahan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan sumber-sumber data primer yaitu langsung dari sumber utama tanpa melalui perantara³⁵ yaitu dari hasil wawancara dari para hakim dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK. sedangkan bahan-bahan yang bersifat sekunder terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, artikel

³⁴ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 112

³⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44

dan karya ilmiah yang ada relevan dengan penelitian ini. Sumber data tersier, baik berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan baik dari wawancara, dokumen-dokumen, serta dokumentasi yang sudah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis data dengan menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata dan gambar. Adapun metode analisis yang digunakan adalah deduktif yaitu dengan menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri perspektif keadilan distributif sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu:

Bab pertama, mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjelaskan permasalahan dan alasan penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang memuat pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, serta tujuan penelitian yang menjelaskan jawaban dari rumusan masalah, manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian pembagian harta bersama sangat signifikan untuk diteliti, selanjutnya telaah pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori yang

memberikan kerangka dasar teori yang menjadi alasan penelitian, metode penelitian yang menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan data, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan metode atau urutan untuk menyelesaikan penelitian.

Bab kedua, yang menitikberatkan pada kajian Pustaka dan kerangka teori sebagai landasan berpikir penulis, yang terdiri dari pembahasan: pengertian harta bersama, konsep harta bersama dalam hukum Islam, hukum normatif di Indonesia, hukum adat dan perkembangan norma hukum harta bersama serta teori *Maqāsid asy-Syarī'ah*, dan teori Keadilan Distributif.

Bab ketiga, meliputi pembahasan gambaran umum Profil Pengadilan Agama Yogyakarta yang mencakup sekilas sejarah, visi dan misi, tugas atau kewenangan dan struktur organisasi Pengadilan Agama dan deskripsi Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.YK melalui penjelasan duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan putusan perkara harta bersama Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK yang berisi tentang penentuan bagian harta bersama secara berkeadilan, tinjauan maqashid Syariah dan tinjauan keadilan distributif dalam pembagian harta bersama.

Bab lima berisi penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan jawaban dan saran yang bersifat membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk adalah menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim pada saat persidangan berlangsung, baik itu dari saksi-saksi yang telah dibawa oleh penggugat dan tergugat serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan $\frac{1}{3}$ bagian untuk penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian untuk tergugat karena penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak menafkahi keluarganya dan tidak membiayai anaknya hingga dewasa sedang tergugat berperan ganda (*double burden*) menjadi seorang ibu mengurus rumah tangganya dengan sebaik mungkin dan menjadi seorang ayah untuk mencukupi dan menafkahi kebutuhan keluarganya. Selain itu juga adanya ketidakjujuran suami yang telah mengambil dahulu bagian dari harta bersama tersebut untuk membiayai kehidupannya bersama wanita selingkuhannya.
2. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk termasuk dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada tingkatan *Maqāṣid Darūriyāt* dalam hal memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam hal memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), memperlihatkan bahwa pembagian harta bersama melalui jalur litigasi oleh Pengadilan Agama itu sendiri dianggap selaras dengan tujuan utama *Maqāṣid*

asy-Syarī'ah dalam hal memelihara harta (*hifz al-māl*) yaitu untuk memelihara eksistensi harta yang kepemilikannya ataupun perolehannya jika terjadi perselisihan, sedangkan dalam hal memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) memperlihatkan bahwa pembagian harta bersama dengan 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dianggap sejalan dengan tujuan utama *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam hal memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dikarenakan anak-anak turut serta tinggal bersama ibu, hal ini mengakibatkan bagian istri lebih besar daripada suami. Tujuan dari pembagian harta bersama tersebut untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan anak-anak, sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap keberlanjutan dan keberadaan harta bersama tersebut

3. Dalam Putusan Nomor 388/Pdt.G/2019/Pa.Yk menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama tersebut berdasarkan teori keadilan distributif. Dalam hal perolehan, pembelian bahkan penjagaan dan perawatan harta bersama tersebut berasal dari hasil kerja keras istri (tergugat) selama bekerja sebagai direktur lembaga pendidikan, sehingga tergugat memiliki andil yang lebih besar dibanding penggugat walaupun penggugat juga bekerja sebagai karyawan swasta. Selain itu juga komitmen tergugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis lebih besar daripada penggugat karena ternyata penggugat telah memiliki wanita idaman lain.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim yang memutus perkara pembagian harta bersama hendaknya tidak melihat dari sisi normatifnya semata yang lebih kontekstual,

tetapi juga mengedepankan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan melihat dari sisi sosiologis dan filosofis pada konsep keadilan, sehingga putusan yang diberikan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Penulis menyarankan peneliti selanjutnya meneliti lebih lanjut terkait fenomena mengenai pembagian harta bersama yang banyak terjadi di masyarakat agar bisa lebih dikembangkan lagi khususnya pada aspek yang berkaitan dengan harta bersama sesuai dengan Hukum Positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an Maghfirah*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006.

FIQH/USHUL FIQH

Arto, A. M. *Pembaruan Islam Melalui Putusan Hakim*. (Jakarta: Pustaka Pelajar). 2015.

_____, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2004.

Asnawi, M. N. *Hukum Harta Bersama, Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum*. (Jakarta: Kencana). 2020.

Fahmi Al Amruzi. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata)* (Cetakan 2 ed.) (Yogyakarta: Aswaja Pressindo). 2014.

Haq, N. A. "Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/PA.KDL". (skripsi) Semarang: UIN Walisongo. 2020.

Ikhwan, M. M. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah dan Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA dmk dan Nomor 182/Pdt.G/2016/PTA smg)". (skripsi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2020.

Iqbal Farisi. "Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Putusan Nomor 981/Pdt.G/2013/PA JS sampai dengan Putusan Nomor 83 PK/AG/2017)". (skripsi) Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Ny. Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. (Yogyakarta: Liberty). 1986.

Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Kedua ed.). (Depok: Rajawali Press). 2017.

Sjah, I. M. *Pencarian Bersama Suami Istri (Adat Gono Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam)*. (Jakarta: Bulan Bintang). 1965.

Utomo, S. B. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani). 2003.

Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Pertama ed.). (Bandung: Citapustaka Media Perintis). 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 s/d Pasal 97

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 s/d Pasal 167

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 s/d Pasal 37

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Pasal 97 dan Pasal 311

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 388/Pdt.G/2019/PA.YK, didownload pada 15 Mei jam 10.45

JURNAL

Afif Khalid. Januari-Juni. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Al 'Adl*, Vol. 6, No. 11. 2014.

Afrizal & Al Kodri. Januari. "Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah), *Islamic Law Journal (ILJ)* Vol. 01, No. 01. 2022.

Agung Kurniawan, & Hamsah Hudafi. Maret. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsûl*. Vol. 15, No. 1. 2021.

Gema Rahmadani. Desember. "Penyuluhan Hukum tentang Pembagian Harta Gono-Gini Untuk Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 3, No. 4. 2022.

Harimurti, D. A. Desember. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 3. No. 2. 2021.

- Kurniawan, M. B. April. "Pembagian Harta Bersama ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan". *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No.1. 2018.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Muhammad Yasid. September. "Pengaturan Hukum dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata yang Berlaku Saat Ini di Indonesia". *Jurnal Retentum*, Vol. 5 No. 2. 2023.
- Moh Khasan. September. "Kedudukan Maqāsid al-Syari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Agama*, Vol. 8, No.2. 2023.
- Nurani, S. M. Juni. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam". *e-Journal al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1. 2021.
- Sahrul Ramadhan, Agustinus Hedewata, & Dinata, H. K. Juli. "Studi Komparatif Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)". *JHO Jurnal Hukum Online (JHO)*, Vol. 1, No. 3. 2023.
- Siti Muna Hayati, "Pluralitas Hukum dalam Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar". (*Disertasi*). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Subhan Amin. Januari-Juni. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum terhadap Masyarakat". *El-Afkar*, Vol. 8 No. 1. 2019.
- Umam, M. Y. K., Musakkir, & Marwah. Juni. "Implementasi Jurimetri oleh Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Bersama". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1. 2023.
- LAIN-LAIN**
- Amran Suadi. *Hukum Jaminan Perlindungan Perempuan dan Anak* (1st ed.) (Jakarta: Kencana). 2023.
- Anton Bakker. *Metode Filsafat*. (Jakarta: Ghalia Indonesia). 1986.
- Asnawi, M. N. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. (Yogyakarta: UII Press). 2014.
- Busra, & Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Cetakan 1 ed.) (Jakarta: Kencana). 2023.
- Esti Royani. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila* (Cetakan 1 ed.). (Yogyakarta: Zahir Publishing). 2021.

- H. Ismuha. *Pencaharian Bersama Suami Istri: Ditinjau Dari Sudut Undang-Undang Tahun 1974 dan Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang). 1986.
- Kaelan. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma). 2020.
- Moleong, L. J. *Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya). 1994.
- “Pengadilan Agama Yogyakarta”, <https://www.pa-yogyakarta.go.id>, akses 22 November 2023
- Sangadji, E. M., & Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi Offset). 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. (Bandung: Tarsono). 1995.
- Tri Rama. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*. (Surabaya: Karya Agung). 2005.
- Watni Marpaung. *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama* (Pertama ed.). (Jakarta: Kencana). 2017.

